WALIKOTA S ALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, Kota Salatiga menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Salatiga dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil, dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) TAHUN 2010.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Salatiga.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Kota Salatiga.
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Setda Kota Salatiga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) % dan dibagikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

(1) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kota Salatiga berpedoman pada pengelolaan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah;
(2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

(3) Sekretariat Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kota Salatiga adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
(4) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Sekretariat Pelaksana DBHCHT;
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melaksanakan fasilitasi koordinasi kegiatan DBHCHT dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan DBHCHT.

Pasal 3

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Salatiga, digunakan untuk mendanai kegiatan :
a Pembinaan industri;
b. Pembinaan lingkungan sosial;
c. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
d. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

BAB II
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Pembinaan Industri

Pasal 4

(1) Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan untuk pengembangan kelembagaan industri hasil tembakau (IHT) melalui pemberian fasilitas pendukung terhadap IHT.
(2) Sasaran Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perusahaan IHT di Kota Salatiga yaitu PT. AGRIC AMARGA JAYA.

Bagian Kedua
Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 5

(1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
 b. pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;
 c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 d. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
(2) Lingkungan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf d adalah seluruh wilayah administratif Kota Salatiga.

Pasal 6

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau, karyawan industri hasil tembakau dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT. AGRIC AMARGA JAYA – Salatiga.

Pasal 7

Pembuatan tempat khusus untuk merokok ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diarahkan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan, serta merubah perilaku masyarakat menuju pelaksanaan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

Pasal 8

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan sarana dan prasarana perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
b. Sosialisasi dan pemeriksaan fungsi paru serta pemberian obat-obatan dan/atau vitamin bagi masyarakat khususnya bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 9

(1) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan :
 a. Fasilitasi, pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan modal dan/atau sarana prasarana kepada UMKM, Kelompok tani dan Koperasi;
 b. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
 c. penyusunan dokumen perencanaan.
(2) Pemberian bantuan modal dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 10

(1) Sosialisasi dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan penyebarluasan informasi melalui media masa;
(2) Sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dibidang cukai kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai serta meningkatkan kesadaran siswa SMP dan SMA atau yang sederajat terhadap bahaya rokok dan narkoba,

Bagian Keempat

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 11

(1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;

b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjual eceran, petugas mencatat hasil temuan dan tidak diperbolehkan melakukan penyitaan;

(3) Penyampaian informasi mengenai adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya dilaporkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

BAB III
RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 12

(1) SKPD pengelola membuat rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT pada awal tahun anggaran;

(2) Agar rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sesuai dengan ketentuan, dapat dibentuk Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan oleh Walikota;

(3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas mengarahkan pengelolaan DBHCHT sesuai ketentuan serta melaksanakan evaluasi guna penyusunan program pengelolaan DBHCHT;

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Kepala SKPD membuat laporan pelaksanaan alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap bulan kepada Walikota;

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

(3) Dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN DBHCHT

Pasal 14

Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DBHCHT

Pasal 15

(1) Penyalahgunaan atas alokasi DBHCHT dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran dana;

(2) Termasuk dalam kategori penyalahgunaan alokasi DBHCHT adalah keterlambatan penyampaian laporan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1-3-2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1-3-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 7